

#BUMNuntukIndonesia



Sosialisasi GCG & SMAP ISO 37001 - Supplier PGN -

Divisi IRMG – 10 Desember 2020

www.pgn.co.id

energy
for life

PT Perusahaan Gas Negara Tbk
A member of Pertamina

@Gas_Negara

@Gas_Negara

Perusahaan Gas Negara

Perusahaan Gas Negara


Contact Center
1500•645
contact.center@pgn.co.id

Agenda

1. CPI – 2019
2. Korupsi di Indonesia
3. Korupsi Korporasi
4. Prinsip Pencegahan Korupsi Korporasi
5. Etika Usaha dengan Supplier – PGN



Corruption Perception Index - 2019



Indonesia


Rank

85/198

Score

40/100

Places change



ASEAN

Singapura

Rank
4/198

Score
85/100

Places change
↓ -1

Brunei

Rank
35/198

Score
60/100

Places change
↓ -4

Malaysia

Rank
51/198

Score
53/100

Places change
↑ +10

Vietnam

Rank
96/198

Score
37/100

Places change
↑ +21

Thailand

Rank
101/198

Score
36/100

Places change
↓ -2

Filipina

Rank
113/198

Score
34/100

Places change
↓ -14

Laos

Rank
130/198

Score
29/100

Places change
↑ +2

Korupsi di Indonesia



KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

CNN Indonesia | Rabu, 25/11/2020 07:22 WIB

Bagikan :



Ancaman Hukuman Mati Korupsi Bansos Covid-19 Menanti, Berlaku untuk Mensos Juliari Batubara?

Andry Haryanto 06 Des 2020, 06:44 WIB

FACEBOOK

TWITTER




Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan Jenis Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Desember 2018



JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan data KPK Tahun 2004 s.d 2018





Kerangka Hukum TIPIKOR Terkait Korporasi

Pasal 1 UU Tipikor


- Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan **badan hukum** maupun **bukan badan hukum**.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk **korporasi**



UU 31/1999 juncto
UU 20/2001

Pasal 20 UU Tipikor

- Tindak Pidana Bisa Dilakukan Korporasi
- Dilakukan oleh Orang Berdasarkan Hubungan Kerja Maupun Berdasarkan Hubungan Lain
- Bertindak Lingkup Bisnis Korporasi



TINDAK PIDANA KORPORASI

Pasal 4 Ayat 2 PERMA 13/2016

Korporasi dapat dipidana bila:



a. Memperoleh **keuntungan** atau **manfaat** dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi



b. Melakukan **pembiaran** terjadinya tindak pidana




c. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

- melakukan **pencegahan**;
- mencegah **dampak** yang lebih besar;
- memastikan **kepatuhan** terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

GCG
ISO 37001
(Sistem Manajemen
Anti Penyuapan)

Korupsi Korporasi – Dampak

I M A G E



UANG
PENGANTI



DENDA



PERAMPASAN
HARTA
KEKAYAAN



PENCABUTAN
IZIN



PEMBEKUAN



PEMBUBARAN

Bagaimana mencegah?



Prinsip Pencegahan Korupsi Korporasi

GCG - Golden Rules:

- ✓ **Ethics above everything**
- ✓ Align our business goals
- ✓ Perform strategic management
- ✓ Organize regularly
- ✓ Report **honestly**

Perilaku etis menjadi prinsip utama penatalaksanaan korporasi

ASPEK INTERNAL

perusahaan harus memiliki sistem pelaporan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas



ASPEK EKSTERNAL

pihak yang berhubungan bisnis dengan perusahaan harus memiliki tujuan dan pendekatan bisnis yang menjunjung tinggi etika

SOFT STRUCTURE & ASSESSMENT – GCG

Sistem Manajemen

- ✓ Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 & HSSE
- ✓ **Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001**

Pedoman Pengadaan

- ✓ Vendor Management System (VMS)
- ✓ Pakta Integritas
- ✓ Evaluasi Kinerja
- ✓ **Prakualifikasi Mitra – Supplier**

PKB

- ✓ Pengaturan Hubungan Perusahaan dengan Pekerja
- ✓ Reward & Punishment (Sanksi)

PEDOMAN ETIKA

- ✓ Etika Pekerja; Larangan Menerima dan Memberi Gratifikasi/Suap
- ✓ Etika Usaha; hubungan dengan Stakeholder (**Supplier**)

SK Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

- ✓ Situasi-situasi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan
- ✓ Pengelolaan Gratifikasi

WBS

- ✓ Media Pelaporan terkait penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
- ✓ Anonim

Kebijakan Mutu & Anti Penyuapan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai *subholding* gas senantiasa berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Di dalam menjalankan komitmen ini, kami bertekad menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan terpadu di seluruh unit bisnis dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan, melalui upaya:

1. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan jaminan praktek-praktek usaha yang bersih kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk larangan praktek-praktek penyuapan dan yang sejenisnya di lingkungan perusahaan, dengan senantiasa memenuhi peraturan perundangan dan peraturan lain serta persyaratan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja, profesionalitas, sinergi dan etika serta kesadaran anti penyuapan untuk mencapai tujuan serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu dan anti penyuapan, sesuai dengan kebutuhan proses bisnis untuk pemenuhan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan.
4. Menerapkan perilaku beretika dan bermutu sebagai budaya kerja dalam setiap kegiatan termasuk penegakan disiplin maupun hukum sebagai upaya pembentukan Perwira Ksatriya PGN.
5. Menyediakan tata kelola perusahaan yang mendukung penerapan sistem manajemen mutu dan anti penyuapan, termasuk pemberian tanggung jawab, kewenangan dan independensi Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
6. Meningkatkan mutu dan nilai tambah dalam proses bisnis, layanan dan produk, serta kesadaran anti penyuapan melalui inovasi yang konsisten serta perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) di semua fungsi dan tingkatan.
7. Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi berbasis prinsip pengelolaan risiko

Manajemen dan seluruh pekerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk wajib memahami dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan ini dan senantiasa mengevaluasi kesesuaiannya.

Jakarta, Oktober 2020
Direktur Utama




Suko Hartono

Ethics above everything



Etika Usaha & Etika Kerja

Etika Usaha adalah Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perseroan sebagai acuan bagi Insan PGN untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal



Etika Kerja adalah Sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Perwira PGN dalam pelaksanaan kerja sehari-hari



Etika Usaha dengan Penyedia Barang/Jasa

- Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip **kompetitif, transparan, adil, wajar dan akuntabel** mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perilaku etis yang diharapkan:
 - ✓ Penentuan penyedia barang dan jasa harus didasarkan pada **mutu produk, layanan purna jual, garansi, prestasi dan rekam jejak** dengan mengutamakan kepentingan Perseroan;
 - ✓ Menghormati **hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian** perikatan dan ketentuan perundang-undangan;
 - ✓ Menjalinkan **komunikasi yang terbuka** selama proses pelaksanaan pengadaan hingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
 - ✓ Melakukan **evaluasi atas penyedia barang dan jasa** serta memberikan tindakan tegas kepada penyedia barang dan jasa yang berperilaku tidak etis;
 - ✓ **Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan** dalam proses pengadaan barang atau jasa dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Perseroan



Kompetitif, Transparan, Adil, Wajar & Akuntanbel

**Standardization
Competitive Price &
Negotiation Process**



**Clear
Term of Reference**



**Fairness
Evaluation
Process**



**Open Bid
Announcement at
Portal PGN for
Appropriate
Candidate (Auction)**



**Technology
Information
Application**



Don'ts



LAPORKAN !!!

- Melalui website wbs.pgn.co.id;
- Melalui email etik@pgn.co.id;
- Antar langsung ke alamat:
Komite Etik PT PGN Tbk,
Gdg Graha PGAS Lantai 3,
Internal Audit Division



Terima kasih